



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2012/PA.Pst

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SL, pekerjaan Guru SD, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN :

TERGUGAT, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan PDAM Tirtauli, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan bukti tertulis Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 17 Pebruari 2012 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar, dengan Register Nomor : 42/Pdt.G/2012/PA.Pst, tanggal 17 Pebruari 2012, yang berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 26-01-1994, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 217/1994 tanggal 08-02-1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar;
2. Bahwa telah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Makmur No. 103 Pematangsiantar dan disini merupakan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat terakhir;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di karuniai 4 orang anak masing-masing bernama : 1. ANAK I, 2. ANAK II, 3. ANAK III, 4. ANAK IV, anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada pertengahan tahun 1994 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mabuk-mabukan, berjudi dan pulang jam 3 pagi, Tergugat mengusir Penggugat dan menyuruh Penggugat pergi bunuh diri ke rel kereta api di belakang rumah bila tidak tahan dengan perilaku Tergugat dan Tergugat selalu mengancam menceraikan Penggugat bila Penggugat mengadu kepada keluarga Penggugat;
5. Bahwa pada pertengahan tahun 1999 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering mengintai anak gadis yang kos di rumah Penggugat dan Tergugat dan Tergugat mengancam menceraikan Penggugat bila Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat kepada keluarga;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat lebih memihajk saudara saudaranya dari pada jkeluarga Tergugat. Tergugat tidak peduli disaat saudara –saudara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat menghina Penggugat dan menyingkirkan Penggugat dari keluarga tergugat.

7. Bahwa sejak bulan Agustus 2011, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, hingga sekarang kurang lebih 7 bulan lamanya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya gugatan ini, Penggugat menyampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 42/Pdt.G/2012/PA.Pst tanggal 24 Pebruari 2012 dan tanggal 4 Juni 2012 serta tanggal 15 Juni 2012 dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan surat izin untuk melakukan perceraian dari atasannya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 421.2/11/IRM/2012 tertanggal 20 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh

Kepala SDN No. 096135 Rambung Merah;

Menimbang, bahwa mediasi yang diharapkan oleh ketentuan PERMA nomor : 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam tahap perdamaian, Majelis Hakim juga telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan isi gugatannya, dengan beberapa penjelasan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diminta tanggapan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian, maka untuk menghindari arres kebohongan Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor :217/1994 tanggal 08-02-1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, telah diberi meterai secukupnya di Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok lalu ditandatangani dan diberi tanda P.1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi sekaligus sebagai keluarga sebagai berikut:

Saksi I, umur 73 tahun, agama Islam, tempat pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah lebih 10 tahun yang lalu, dan telah mempunyai empat orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun belakangan ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berlaku kasar terhadap Penggugat, Tergugat tidak bertanggungjawab serta tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak sebelum puasa tahun 2011 sampai sekarang, Penggugat pulang dan tinggal bersama anak-anaknya di Timbang Galung, sedangkan Tergugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, disebabkan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat



mengusir Penggugat dan Penggugat sudah tidak tahan hidup bersama Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah lebih dari 10 tahun, dan telah mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa belakangan ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat selalu pulang malam dan mabuk-mabukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah hampir satu tahun karena Tergugat mengusir Penggugat dan Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat, Penggugat pergi dan tinggal bersama anak-anaknya di Timbang Galung, sedangkan Tergugat tetap tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, dan menyampaikan kesimpulannya, mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semua telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk Berita Acara tersebut merupakan bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 42/Pdt.G/2012/PA.Pst tanggal 25 Mei 2012 dan tanggal 1 Juni 2012, serta tanggal 15 Juni 2012 dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi serta gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat/verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.bg;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya dengan surat izin Nomor : 421.2/II/IRM/III/2012 tertanggal 20 Maret 2012, oleh karenanya Penggugat telah memenuhi administrasi aturan disiplin kepegawaian berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

Hal 7 dari 15 hal. Putusan No. 42/Pdt.G/2012/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa mediasi yang diharapkan oleh ketentuan PERMA Nomor : 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini ialah Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan rukun kembali, disebabkan Tergugat mabuk-mabukan, berjudi dan pulang jam 3 pagi serta Tergugat menghina Penggugat dan mengusir Penggugat sehingga Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama sejak Agustus 2011 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan alat bukti meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan dua orang saksi sekaligus sebagai keluarga, seperti tersebut di atas yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang diajukan Penggugat terbukti dengan sesungguhnya bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 26 Januari 1994 sampai sekarang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah disumpah dan menerangkan secara langsung di persidangan, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat berkelakuan kasar dan minum minuman yang memabukkan serta pulang larut malam, kedua saksi juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, saksi pertama menerangkan sejak sebelum puasa tahun 2011 sampai sekarang, sedangkan saksi kedua menerangkan sejak hampir satu tahun sampai sekarang, Tergugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama, sedangkan Penggugat tinggal bersama anak-anaknya di Timbang Galung. Dari keterangan kedua saksi tersebut patut diyakini antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama kurang lebih satu tahun, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 136 K/AG/1997 tanggal 26 Pebruari 1998 bahwa pisah rumah merupakan indikasi telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat



tidak ada harapan untuk rukun kembali, disebabkan Penggugat tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat dan pihak keluarga sebagai orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat juga tidak mau bersatu lagi dengan Penggugat, terbukti Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah, dan Tergugat telah dipanggil beberapa kali untuk menghadiri persidangan, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan. Keterangan kedua Saksi berkaitan dengan posita dan telah mencapai batas minimal pembuktian, sehingga telah memenuhi syarat materil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat adalah Ayah kandung Penggugat sedangkan saksi kedua adalah Ibu kandung Penggugat, oleh sebab itu patut diyakini kedua saksi adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1991 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak tanggal 26 Januari 1994 dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, kemudian terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat berkelakuan kasar, mabuk-mabukan dan pulang larut malam;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang satu tahun;



- Bahwa Penggugat tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1991 berbunyi "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat berkelakuan kasar, mabuk-mabukan dan pulang larut malam, akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tetap tinggal di rumah bersama, sedangkan Penggugat tinggal bersama anak-anaknya di Timbang Galung sejak satu tahun yang lalu. Dan Penggugat tetap berkeinginan keras untuk bercerai dari Tergugat, bahkan di raut wajahnya tidak ada tanda-tanda penyesalan untuk merubah sikapnya, dan kembali rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak/broken marriage dan tidak mungkin dapat disatukan lagi, dan keluarga Penggugat sebagai orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dan apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan kuat



dugaan akan membawa mudorat yang lebih besar daripada manfaatnya,

Sementara kaidah fikih menyatakan :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Oleh sebab itu, tanpa ingin memperpanjang masalah dan mencari siapa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak perlu dipertahankan lagi, karena tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, dan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka jika tidak diputuskan akan menambah penderitaan bathin bagi kedua belah pihak dan pertengkaran demi pertengkaran tidak akan pernah berakhir. Oleh karenanya gugatan Penggugat telah patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Dan sejalan dengan dalil syara’dalam Kitab Himpunan Nash dan Hujjah Syar’iyah halaman 47 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut:

لزوج اعطلق عليا القاضى طلقه وإن اشتد عدم رغبة الزوجة

Artinya : “Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya di situlah Hakim diperkenankan menjatuhkan talak laki-laki dengan talak satu”;



Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Siantar Barat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Siantar Timur, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Siantar Utara, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009;



Mengingat, bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk menyampaikan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Kota Pematangsiantar untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (Dua ratus Sembilan satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pematangsiantar pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 sya'ban 1433 Hijriyah oleh Dra. Hj. Uswatun, sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag, SH dan Dra. Shafrida, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Supardi, SH sebagai Panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag,SH

Dra. Hj. Uswatun

Dra. Shafrida, SH

Panitera Pengganti

Supardi, SH

Rincian biaya :

. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

. Panggilan : Rp. 200.000,-

. Redaksi : Rp. 5.000,-

. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)